



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 8 Nomor 2, 2025  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/03/2025  
 Reviewed : 08/04/2025  
 Accepted : 10/04/2025  
 Published : 28/04/2025

Andry Dwiarnanto<sup>1</sup>  
 Nugrah Dovristyadi<sup>2</sup>

## ANALISIS LEMAHNYA MINAT MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA ATAS PENDAFTARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya minat masyarakat dan pelaku usaha dalam mendaftarkan Hak Cipta di Indonesia. Kurangnya pemahaman serta minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi faktor utama rendahnya pendaftaran Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta kajian literatur terkait perlindungan kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan sifat delik aduan dalam UU Hak Cipta membuat perlindungan terhadap karya masih terbatas. Kesimpulannya, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami pentingnya Hak Cipta. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat membantu pencipta memperoleh hak ekonominya, sementara publikasi penegakan hukum melalui media diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, minat pendaftaran Hak Cipta dapat meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta, .Penegakan Hukum, Kekayaan Intelektual.

### Abstract

This study aims to analyze the low interest of the public and business actors in registering Copyright in Indonesia. Lack of understanding and lack of socialization from the government are the main factors for low Copyright registration. This research uses a normative research method with an analytical approach to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as well as literature review related to intellectual property protection. The results showed that the weak law enforcement and the nature of the complaint offense in the Copyright Law make the protection of works still limited. In conclusion, more intensive socialization is needed so that people understand the importance of copyright. The establishment of a Collective Management Institution (LMK) can help creators obtain their economic rights, while the publication of law enforcement through the media is expected to increase public awareness. With stronger legal protection, interest in Copyright registration may increase, supporting the growth of the creative economy in Indonesia.

**Keywords:** Copyright, Copyright Registration, Law Enforcement, Intellectual Property.

### PENDAHULUAN

Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan Istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Chosyali, 2019). Hak Cipta memiliki kedudukan tersendiri di samping Hak Kekayaan Intelektual lain yang tergabung dalam hak kekayaan industri, atau dapat juga dikatakan bahwa Hak Cipta adalah Hak immaterial, yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat dimiliki (Nugroho & Priyanka NP, 2019), sehingga cukup pantas kalau Hak Cipta ini dikatakan sebagai Hak Eksklusif di samping Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

<sup>1,2</sup>Universitas Bung Karno  
 email: andrydwiarnanto.1976@gmail.com. nugrahlaw@gmail.com

Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang secara otomatis timbul bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Kemenkum Provinsi Lampung, 2023). Hak Cipta mencakup berbagai bentuk ciptaan, seperti film, buku, serta hak cipta digital. Ciptaan yang dapat dilindungi meliputi karya tulis seperti buku, program komputer, pamflet, dan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta ceramah, kuliah, dan pidato. Selain itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan juga termasuk dalam cakupan perlindungan Hak Cipta. Karya seni seperti lagu atau musik, baik dengan atau tanpa teks, serta drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, juga mendapatkan perlindungan hukum. Seni rupa dalam berbagai bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, turut dilindungi, begitu pula dengan arsitektur, peta, seni batik, dan fotografi. Karya lain yang berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, serta hasil pengalihwujudan lainnya juga termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh negara bervariasi tergantung pada jenis ciptaan. Secara umum, perlindungan Hak Cipta berlangsung sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya (Wahid, 2020). Sementara itu, program komputer memiliki masa perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Perlindungan bagi pelaku pertunjukan berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan, sedangkan produser rekaman mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Adapun lembaga penyiaran memiliki hak perlindungan selama 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pencipta mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan adil atas karya-karyanya, serta dapat mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang.

Berdasarkan data pada dashboard DJKI terhitung sampai tanggal 1 November 2023 pencatatan Hak Cipta berjumlah 192 yang didominasi jenis ciptaan karya tulis dan belum banyaknya karya cipta seni yang berbasis seni budaya tradisional memiliki potensi pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggandaan atau penggunaan tanpa izin dari pencipta atas karya cipta yang digunakan oleh pihak lain”.

Jika dilihat dari penjelasan umum dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan “perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional, dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal”. Oleh karena itu Hak Cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi karena, apabila tidak dilindungi akan merugikan orang yang telah bersusah payah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu, oleh karena itu patutlah dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting untuk dilindungi, terutama bagi lembaga litbang dan perguruan tinggi yang banyak menghasilkan karya tulis ilmiah, buku, maupun perangkat lunak (software) (Matompo, 2020).

Kakanwil berharap dengan kegiatan ini para penggiat seni budaya dapat memiliki pemahaman yang baik tentang pencatatan Hak Cipta dan perlindungan Kekayaan Intelektual, juga untuk menyamakan persepsi dan sinergi dengan instansi dan lembaga terkait perlindungan terhadap seni budaya tradisional. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham RI, Anggoro Dasananto yang hadir secara langsung di Swiss-Belhotel. Dalam sambutannya Anggoro menjelaskan terkait perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) (Kemenkum Papua Barat, 2023).

Lebih lanjut Anggoro menjelaskan Kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Upaya perlindungan terhadap EBT tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya di wilayah Papua Barat. Mengajak Seluruh Kanwil Bersama-sama dengan Pemda

melakukan Upaya inventarisasi, dokumentasi, pencatatan pada Ditjen KI, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis EBT. Sesuai Pasal 38 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. “Segera mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia yang dapat merugikan kepentingan nasional” (Kemenkum Papua Barat, 2023).

Total pelaku usaha yang sudah mendaftar HaKI adalah 164 peserta dengan perincian di tahun 2022 tercatat baru 77 pelaku usaha yang mendaftar HaKI, sedangkan di tahun 2023 mulai Januari sampai Mei ini baru 89 peserta yang mendaftar,” kata Plt Kadis Pariwisata Kota Medan Viza Fandhana melalui Kabid Ekonomi Kreatif Syafrizal saat dihubungi, Jumat (26/5). Syafrizal selanjutnya merincikan, tahun 2022 pendaftaran HaKI Hak Cipta hanya 13 peserta, sedangkan pendaftaran HaKI Merek Usaha baru 64 peserta. Sementara itu di tahun 2023 (Januari sampai Mei), ungkapnya, pendaftaran HaKI Hak Cipta baru tercatat 17 peserta, sedangkan pendaftaran HaKI Merek Usaha adalah 72 peserta (Pemko Medan, 2023).

Padahal, ungkapnya, persyaratan untuk mendaftar HaKI baik Hak Cipta maupun Merek Usaha sangat mudah. Cukup membawa surat keterangan domisili dari lurah dan membuat surat pernyataan pemohon. “Tidak ada biaya yang dikenakan bagi pelaku usaha yang mendaftar HaKI Hak Cipta dan Merek Usaha,”. Syafrizal menduga, kendala yang dialami pelaku usaha untuk mendaftar HaKI, selain pengurusan surat keterangan domisili dari kewilayahan, juga tidak terlepas dari brand produk yang mau didaftarkan HaKI-nya masih belum kreatif dan menarik. “Di samping itu masih kurangnya minat pelaku usaha untuk mendaftarkan HaKI tersebut. Padahal Pemko Medan sudah memfasilitasi dukungan pembiayaan pengurusan HaKI tersebut,”(Pemko Medan, 2023). Selain terus memberikan sosialisasi kepada pelaku, Syafrizal mengatakan, pihaknya secara masif terus mempromosikan melalui media sosial baik facebook dan instagram Dinas Pariwisata Kota Medan agar masyarakat mendaftarkan HaKI baik Hak Cipta maupun Merek Usaha. “Di samping itu kita juga sudah bekerjasama dengan Ketua Koekraf Kota Medan untuk merekomendasikan binaan mereka mendaftar HaKI,”

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak ekonomi yang memberikan wewenang eksklusif untuk memanfaatkan ciptaannya dalam berbagai bentuk. Hak ekonomi tersebut mencakup hak untuk menerbitkan ciptaan, menggandakan dalam segala bentuk, serta menerjemahkannya ke dalam bahasa lain. Selain itu, pencipta juga berhak melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan sesuai dengan kebutuhan. Hak lain yang dimiliki meliputi pendistribusian ciptaan atau salinannya, baik dalam bentuk fisik maupun digital, serta hak untuk mempertunjukkan dan mengumumkan ciptaan kepada publik. Selain itu, pencipta juga memiliki hak untuk mengomunikasikan ciptaan melalui berbagai media serta memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menyewakan ciptaannya. Hak ekonomi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta, memastikan mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya, serta mendorong kreativitas dalam berbagai bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Syahputra & Silalahi, 2024).

Penelitian Jannah (2018) menunjukkan bahwa pendaftaran hak cipta menawarkan kepastian hukum bagi seniman dan menyederhanakan proses pengalihan hak; lebih jauh lagi, pendaftaran hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai bukti yang kuat tetapi juga menetapkan hak milik. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Sadiawati et al. (2023) terhadap penyandang disabilitas, ditemukan bahwa selain menjaga hak atas karya ciptaan melalui pendaftaran hak cipta, tindakan tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat masyarakat dan pelaku usaha dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia serta mengevaluasi perlindungan dan penegakan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

## METODE

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian normatif, yang melibatkan studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku (seperti undang-undang dan peraturan) untuk menarik kesimpulan. Analisis yuridis normatif semacam ini bertujuan untuk mengkarakterisasi secara sistematis fenomena atau gejala yang sedang diteliti (Malik et al.,

2017). Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan melakukan analisis dan konstruksi”(Soekanto, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Studi akademis di bidang hukum tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu hukum, yang menyediakan tubuh pengetahuan mengenai sifat dan penerapan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Minat Masyarakat dan pelaku usaha atas pendaftaran hak cipta.**

Indonesia merupakan ladang yang subur untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat buku, penyiaran ringtone tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (Priority Water List) berdasarkan Special 301 Us Trade Act 1974 oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan Out of Cycle Review (OCR) atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum di bidang HAKI sesuai dengan ketentuan TRIPS (Iswi, 2010).

Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Karena itu pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Kemenparekraf RI, 2021). HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. “Jika seseorang memiliki ide atau gagasan, sedari awal memang sebaiknya segera mendaftarkannya. Untuk HKI ada yang harus didaftarkan ada yang tidak. Merek, paten, dan desain industri harus didaftarkan agar bisa mendapat perlindungan dari negara. Jika tidak, orang bisa meniru dan tidak ada perlindungan hukum,” (Kemenparekraf RI, 2021).

Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor. Pentingnya pemahaman mengenai HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspons oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan masifnya penggunaan media sosial tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral, dan berpotensi besar mengalami pencurian ide (Kemenparekraf RI, 2021). Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bang Indonesia. Bercermin pada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat (Nainggolan, 2023).

Di era perdagangan global ini, pendaftaran hak cipta sangat penting untuk melindungi para pencipta, penemu, dan pelaku ekonomi agar karyanya tidak dimanfaatkan (Rahayu, 2011). Oleh karena itu, ada proses yang harus diikuti sesuai dengan peraturan negara agar hak kekayaan intelektual seseorang dijamin dengan baik. Di sini, “prosedur” yang dimaksud adalah mendaftarkan hak kekayaan intelektual di lokasi yang ditentukan oleh hukum. Karena informasi bergerak dengan kecepatan cahaya di era globalisasi ini, praktis tidak ada batas antar negara, yang mengharuskan perlunya pendaftaran hak kekayaan intelektual (negara tanpa batas). Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah salah satu barang komersial yang paling memikat karena,

tidak seperti memulai dari awal, mereka diyakini memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan dengan segera.

Apakah kekayaan intelektual berhubungan dengan real estat? Jelas dari membaca karya-karya ilmiah tentang masalah ini bahwa hak kekayaan intelektual diklasifikasikan sebagai hak milik. Segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia dapat dianggap sebagai benda (Subekti dikutip dari Kheista et al., 2024). Kata “benda” juga dapat memiliki arti khusus, seperti benda yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sekali lagi, kata ini digunakan dalam konteks ini, tetapi hanya jika ditujukan untuk kekayaan pribadi. Dalam konteks kekayaan seseorang, kata benda juga dapat merujuk pada aset tidak berwujud, seperti hak untuk menagih utang atau piutang.

Dalam kepustakaan ilmu hukum muncul beberapa teori yang mencoba memberikan jawaban (Adisumarto, 1989), yakni:

- a. Teori Perjanjian (The Bargain or Contract Theory). Menurut teori ini, jika seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya, maka ia akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan. Hadiah atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara diberikan selama jangka waktu tertentu.
- b. Teori Hak Asasi (The Natural Rights Theory). Menurut teori ini penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang, yang oleh karena itu menjadi hak miliknya. Ia bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (disclosure) penemuan yang dihasilkannya. Namun agar orang lain mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Pencipta berkewajiban untuk mendaftarkan hak ciptanya. Undang-Undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 menambahkan ketentuan baru dalam Pasal 29 ayat (4), yang menyebutkan bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu kewajiban, bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982, yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran hak cipta. Tujuan dari ketentuan baru ini, seperti yang dinyatakan oleh Kansil, adalah untuk menekankan bahwa pendaftaran hak cipta tidak menentukan apakah suatu ciptaan yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 dapat atau tidak dapat memiliki hak cipta (Kansil, 1990). Menurut Bambang Kesowo, lembaga pendaftaran hak cipta pada dasarnya adalah layanan yang membantu pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaan mereka, karena hak cipta dilindungi sejak saat ciptaan tersebut diciptakan (Hasan, 2013). Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam paragraf empat Pasal 35, perlindungan hak cipta untuk sebuah karya dimulai pada saat perwujudan ciptaan, bukan pada saat pendaftaran, dan pendaftaran bukanlah prasyarat bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Artinya, setiap karya seni, baik yang didaftarkan maupun tidak, akan selalu mendapatkan perlindungan. Dengan mendapatkan sertifikat pendaftaran yang dicatat dalam daftar umum ciptaan di direktorat hak cipta Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, pencipta dan pemegang hak cipta dapat menunjukkan identitas mereka jika terjadi pembajakan hak cipta.

### **Lembaga Manajemen Kolektif**

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (collecting society) di Indonesia sudah dikenal sejak tahun Sembilan puluhan, yang namanya populer disebut collecting society. Collecting society pertama di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang berdiri pada 12 Juni 1990. Tahun 2003, sekelompok pencipta lagu daerah batak menyatakan keluar dari YKCI dan mendirikan karya cipta lagu batak (KCLB) dan pada 15 September 2006 muncul lagi sebuah collecting society bernama: Wahana Music Indonesia (WAMI). Walaupun sudah cukup lama keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif atau collecting society di Indonesia, tetapi baru kali inilah (dalam UUHC 2014) hal lembaga manajemen kolektif diatur di dalam undang-undang. Kehadiran LMK dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait di satu pihak agar hak-hak ekonominya dapat terpenuhi dan kepentingan pengguna lagu atau musik yang bersifat komersial di pihak lain agar dapat mengeksploitasi karya cipta secara lebih mudah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan hak cipta. Tujuan pembentukan LMK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan

pencipta dan pemegang hak terkait untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional (Suhayati, 2014).

Dalam Pasal 87 UUHC 2014, Lembaga Manajemen Kolektif berfungsi untuk menegakkan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dengan cara menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait diwajibkan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif dengan terlebih dahulu membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif nasional itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa untuk pengelolaan royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. Kepentingan Pencipta; dan
- b. Kepentingan pemilik Hak Terkait.

**Pemerintah melalui UU No.28 Tahun 2014 memberikan perlindungan dan penegakan hukum kepada Masyarakat dan pelaku usaha.**

#### **Konsekuensi Pelanggaran HKI**

Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (Law Enforcement) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bukan lagi merupakan delik aduan (Clash Delic) akan tetapi merupakan delik biasa artinya jika terjadi pelanggaran hak cipta para penegak hukum sudah dapat memproses tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dikembalikan lagi menjadi delik aduan (sama seperti UUHC tahun 1982) adalah kontradiktif dengan semangat meningkatkan penegakan hak cipta. Langkah DPR RI dan Pemerintah adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional (Nainggolan, 2023).

Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Langkah mengembalikan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan sebagai bagian Upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak terkait sebagai unsur penting dalam Pembangunan kreativitas nasional. Akan tetapi, dalam pandangan umum dan sesuai logika, penetapan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan justru akan melemahkan upaya penegakan hukum hak cipta. Apalagi dalam UUHC ini pelanggaran terhadap hak moral pencipta maupun pemilik hak terkait tidak dipandang sebagai tindak pidana atau kejahatan (Nainggolan, 2023).

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, atau para pelaku industri kreatif. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan jika Indonesia saat ini telah memiliki sistem perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat kuat. Selain itu Pasal UU Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pendaftar kekayaan intelektual khususnya hak cipta yaitu:

1. Secara perdata melalui jalur Pengadilan Niaga (jalur litigasi), penyelesaian sengketa hak cipta juga dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa alternatif (jalur non litigasi). Jalur non litigasi tersebut menurut penjelasan Pasal 95 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak

sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku seperti arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa – APS yang merupakan bentuk Tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang Dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya - ketidaksepahamannya – ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesioanal, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati Bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat. Oleh karena itu, dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak (law of procedure dan law of the parties) (Muskibah, 2018).

2. Secara pidana melalui penyidik, ada 2 (dua) pihak yang dapat menjadi penyidik terhadap tindak pidana hak cipta dan hak terkait yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI, Ditjen Kekayaan Intelktual), hal ini sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Jo. Pasal 110 UUPHC 2014. Ketentuan pidana dalam UUPHC 2014 diatur dalam:

Pasal 112 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan / atau Pasal 52 untuk penggunaan secara Kormesial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 113 yang menyebutkan:

Ayat (1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara kormesial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Ayat (2) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk penggunaan secara kormesial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk penggunaan secara kormesial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ayat (4) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 114 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dengan segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan / atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (sepuluh), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan pengandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara Kormesial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 116 yang menyebutkan:

Ayat (1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Ayat (2) “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan / atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Ayat (3) “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan / atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ayat (4) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 117 yang menyebutkan:

Ayat (1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Ayat (2) “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan / atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ayat (3) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 118 yang menyebutkan:

Ayat (1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan / atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ayat (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 119 yang menyebutkan:

“Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki ijin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Jika dilihat ancaman pidana dan denda terhadap pelanggaran hak cipta tersebut di atas cukup berat, namun apakah mampu menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia khususnya dan hak kekayaan intelektual pada umumnya, tentu ini menjadi harapan semua pihak yang terkait dan dirugikan atas pelanggaran hak cipta dimaksud. Dan diharapkan aparat penegak hukum jeli melihat pelanggaran hak cipta ini dan bekerja sama dengan Masyarakat atau pelaku usaha, karena pelanggaran hak cipta ini telah kembali lagi merupakan delik aduan.

## SIMPULAN

Pendaftaran kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta masih lemah atau masih jauh dari yang diharapkan (masih sedikit) sehingga minat Masyarakat atau pelaku usaha. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap hak kekayaan intelektual



khususnya Hak Cipta mengakibatkan lemahnya semangat Masyarakat atau pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah guna melakukan sosialisasi secara terus menerus berkesinambungan mengenai Kekayaan Intelektual Khususnya terkait hak cipta agar masyarakat mengetahuinya, lebih memahami sehingga dengan bertambahnya pengetahuan Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat mendorong idea-idea ekonomi kreatif yang timbul sehingga banyak pendaftaran kekayaan intelektual yang dilakukan dan Masyarakat atau pelaku usaha sehingga mendapatkan hak ekonominya. Selain itu, Teori perjanjian harus dikedepankan oleh para pencipta dan sebaiknya melakukan usaha preventif dengan mendaftarkan hasil karya/ciptaannya secara legal kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (collecting society) sangat vital untuk menegakkan hak ekonomi pencipta atau hak ekonomi pemilik Hak Terkait juga dilakukan untuk membantu agar Masyarakat atau pelaku usaha yang telah mendapatkan perlindungan dari negara merasa nyaman dikarenakan dibantu oleh LMK itu sendiri guna mendapatkan hak ekonominya dan hak moral yang ada.

Perlindungan dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum masih lemah. Dengan adanya UUHC Nomor 28 tahun 2014 dimana delik pidana yang ada Kembali menjadi delik aduan, maka Pemerintah melalui aparat penegak hukum bersama-sama dengan Masyarakat dan pelaku usaha harus jeli melihat pelanggaran-pelanggaran baik hak cipta pada khususnya maupun Haki pada umumnya, hal ini dilakukan agar Masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia yang masih sedikit melakukan pendaftaran hak Cipta nyaman untuk mengeluarkan idea-idea kreatifnya sehingga Masyarakat dan pelaku usaha tenang dalam melakukan usaha-usaha dikarenakan merasa dilindungi dan hukum dapat ditegakkan. Selain itu, Teori Hak Asasi harus diutamakan dan Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Teknologi yang semakin berkembang ini juga agar diakomodasikan dengan menyesuaikan sistem hukum yang ada. Masyarakat adalah komponen penting dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta, masyarakat harus memahami betul apa itu hak cipta dan pelanggarannya. Diharapkan agar masyarakat lebih sadar akan pelanggaran hak cipta dan bisa lebih bijak dalam menggunakan Internet. Oleh karena itu, sosialisasi yang menyeluruh dari pemerintah sangat dibutuhkan. Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum juga harus dipublikasikan melalui media televisi agar Masyarakat atau pelaku usaha melihat upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melindungi hak ekonomi Pencipta atau hak ekonomi pemilik Hak Terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, H. (1989). Hak milik intelektual khususnya paten dan merek, hak milik perindustrian (industrial property). Akademika Pressindo.
- Chosyali, A. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 49–66. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66>
- Hasan, U. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43290.
- Iswi, H. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Pustaka Yustisia.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>
- Kansil, C. S. T. (1990). Hak milik intelektual: hak milik perindustrian dan hak cipta: paten, merek perusahaan, merek perniagaan, hak cipta. Bumi Aksara.
- Kemenkum Papua Barat. (2023). Pentingnya Perlindungan Hak Cipta Kemenkumham Papua Barat Gelar Kerjasama Pemantauan Dan Pengawasan Kekayaan Intelektual Dengan Instansi Terkait. <https://papua-barat.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5025-pentingnya-perlindungan-hak-cipta-kemenkumham-papua-barat-gelar-kerjasama-pemantauan-dan-pengawasan-kekayaan-intelektual-dengan-instansi-terkait>
- Kemenkum Provinsi Lampung. (2023). No Title. <https://lampung.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/kekayaan-intelektual/hak-cipta>

- Kemenparekraf RI. (2021). Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf.Go.Id. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>
- Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 880–892. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6429>
- Malik, I. A., Santoso, B., & Mahmudah, S. (2017). Perlindungan hukum atas karya cipta permainan video menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16983>
- Matompo, O. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 104. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.2941>
- Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 150. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>
- Nainggolan, B. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Penerbit Alumni.
- Nugroho, E. R., & Priyanka NP, W. (2019). Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol2.iss2.art3>
- Pemko Medan. (2023). Baru 164 Pelaku Usaha Daftar HaKI Hak Cipta & Merek Usaha. Pemerintah Kota Medan. [https://portal.medan.go.id/berita/baru-164-pelaku-usaha-daftar-haki-hak-cipta-merek-usaha\\_\\_read3164.html](https://portal.medan.go.id/berita/baru-164-pelaku-usaha-daftar-haki-hak-cipta-merek-usaha__read3164.html)
- Rahayu, D. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 115. <https://doi.org/10.22146/jmh.16204>
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., M., A. B. D., Mintarsih, M., Apriandhini, M., & Agustanti, R. D. (2023). Peningkatan Perekonomian Penyandang Disabilitas Melalui Pendaftaran Hak Cipta Dan Pendaftaran Badan Hukum Perorangan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3128. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15572>
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.
- Suhayati, M. (2014). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Legal Protection for the of Economic Rights of the Related Rights' Owner in Law Number 28 of 2014 on Copyright. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 5(2), 207–221. <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.241>
- Syahputra, D., & Silalahi, W. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 962–969. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1338>
- Wahid, A. (2020). Dampak Sosial Teknologi Komunikasi Baru: Memikirkan Ulang Konsep Copyright Di Internet. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 118. <https://doi.org/10.35308/source.v6i1.1761>